



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN
PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN
REPUBLIK INDONESIA**

Naskah Urgensi

**Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan
Pembangunan Kewilayahan tentang Pedoman Kerja Sama di Kementerian
Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan**

I. Latar Belakang dan Urgensi Penyusunan

Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko Infra) memiliki mandat untuk mengoordinasikan, mensinkronkan, dan mengendalikan kebijakan di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, kerja sama dengan berbagai pihak, baik dalam negeri maupun luar negeri, merupakan instrumen penting untuk memperkuat sinergi dan efektivitas pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Namun, hingga saat ini belum terdapat pengaturan yang komprehensif mengenai tata cara kerja sama di lingkungan Kemenko Infra. Perbedaan pendekatan, kelemahan koordinasi, serta potensi risiko hukum dan administratif dapat timbul akibat ketiadaan pedoman yang menjadi acuan bersama. Oleh karena itu, dibutuhkan peraturan menteri koordinator yang secara tegas mengatur tentang mekanisme kerja sama, baik dari segi prosedur, tata kelola, ruang lingkup, maupun pengawasan.

II. Tujuan Penyusunan Peraturan

- Memberikan kepastian hukum dan standar yang seragam dalam penyusunan dan pelaksanaan kerja sama di lingkungan Kemenko Infra.
- Mendukung optimalisasi pemanfaatan dan pengelolaan infrastruktur dan pembangunan kewilayahan sesuai dengan visi dan misi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan diperlukan kerja sama dengan pihak lain;
- Mendorong efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan kerja sama lintas sektor dan lintas negara.
- Menjamin agar seluruh kegiatan kerja sama tetap berada dalam koridor kepentingan nasional, tugas dan fungsi kelembagaan, serta peraturan perundang-undangan.
- Menyediakan instrumen pengawasan dan evaluasi untuk mencegah terjadinya penyimpangan serta menjaga akuntabilitas pelaksanaan kerja sama.
- Tercipta tata kelola kerja sama yang akuntabel, transparan, dan terukur.
- Meningkatkan kualitas sinergi program lintas sektor dan mitra pembangunan, baik nasional maupun internasional.
- Mempercepat pencapaian indikator kinerja utama Kemenko Infra dan memperkuat posisi kelembagaan dalam forum kerja sama strategis.
- Mencegah tumpang tindih kewenangan serta risiko hukum yang mungkin timbul akibat kerja sama yang tidak sesuai ketentuan

III. Ruang Lingkup Pengaturan

Rancangan Peraturan Menteri Koordinator ini mencakup antara lain:

- Definisi dan jenis-jenis kerja sama serta perjanjian kerja sama.
- Prinsip, asas, dan pertimbangan dalam membentuk kerja sama.
- Prosedur dan tahapan kerja sama mulai dari peninjauan, penyusunan, penandatanganan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan penyimpanan dokumen.
- Pembagian peran dan tanggung jawab antar unit kerja.
- Pengaturan pembiayaan dan mekanisme penyelesaian perbedaan pendapat.
- Ketentuan khusus terkait kerja sama luar negeri, termasuk aspek politis, keamanan, yuridis, teknis, dan keuangan.

IV. Jangkauan serta Arah Pengaturan

Peraturan ini diharapkan dapat menjadi payung hukum yang kokoh dan menjadi rujukan utama dalam setiap pelaksanaan kerja sama di lingkungan Kemenko Infra.

V. Penutup

Dengan dibentuknya Permenko ini adalah diharapkan adanya pengaturan tata kelola kerja sama di lingkungan Kemenko Infra yang memastikan kerja sama sejalan dan tidak tumpang tindih dengan K/L teknis serta menjamin Transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pelaksanaan kerja sama di Kemenko Infra.